

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan individu sosial yang tidak dapat eksis sendiri dan memerlukan hubungan dengan orang lain untuk tetap hidup, namun selama interaksi ini seringkali timbul problematika yang dapat menyebabkan konflik di antara manusia. Demi mengatasi hal tersebut, hukum dibentuk. Hukum adalah sistem yang diciptakan untuk mengatur perilaku manusia agar tetap terjaga, dan merupakan aspek krusial dalam pengelolaan kekuasaan lembaga. Hukum adalah komponen yang tidak terpisahkan kehidupan masyarakat dan setiap masyarakat memiliki sistem hukumnya sendiri sehingga norma hukum selalu ada (*ubi societas ibi ius*). Menurut Cicero menekankan bahwa “sistem aturan seyogianya berlandaskan terhadap kehormatan dan proteksi martabat manusia.” Hukum bertujuan untuk merawat serta mengatur teratur *balances person* yang egois dan kepentingan kolektif untuk mencegah terjadinya konflik. Mengejawantahkan adanya hukum, diharapkan ada keseimbangan antara hak person maupun kolektif. Oleh sebab itu, peraturan mesti jelas dan adil supaya dapat berkembang dengan baik sesuai kebutuhan zaman hukum modern (Asshiddiqie, 2010, hal. 102).

Penegak hukum seperti Hakim, Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jaksa, Pengacara, Polisi dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) berperan sebagai pembela kebenaran dan keadilan, dan mereka harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik, bersih, profesional dan tulus. Profesi hukum seharusnya dipandang sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*) dan dipilih sebagai panggilan hidup untuk melayani masyarakat. Ironisnya, banyak profesional hukum yang kurang memiliki kesadaran dan kepedulian sosial, sehingga sering kali mereka nampak sebagai pihak yang bekerja hanya untuk imbalan tinggi dari klien dan

memberikan pelayanan terbatas kepada kalangan tertentu. Oleh karena itu, *doctrinal* yang dikemukakan oleh *Theo Huijbers* mengusulkan beberapa kriteria yang perlu dimiliki oleh para profesional hukum, antara lain :

1. Memiliki sikap kemanusiaan dengan tidak hanya melihat hukum secara formal, melainkan juga mengutamakan aspek material dan penghormatan terhadap hak asasi manusia
2. Menunjukkan sikap keadilan untuk menetapkan apa yang selayaknya bagi masyarakat guna memastikan rasa keadilan
3. Mengadopsi sikap kepatuhan dengan mempertimbangkan apa yang benar-benar adil dalam suatu kasus
4. Bersikap jujur agar tidak terlibat dalam praktik mafia peradilan atau mafia hukum (*Theo Huijbers*, 1990, hal. 145).

Menurut Prof Dr. Mochtar Kusumaatmaja, hukum terbentuk dari sekumpulan norma serta asas kepentingan mengatur komunikasi sosial untuk memastikan ketertiban kolektif. Hukum mencakup berbagai institusi dan proses yang menjamin penerapan Norma-norma tersebut dalam kehidupan masyarakat, dengan adanya hukum diharapkan bisa menghindari pertikaian antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum, serta menerapkan konsekuensi bagi pelaksanaannya. Di samping itu, hukum bertujuan membantu negara dalam menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat melalui pelaksanaan keadilan dan keteraturan. Keadilan yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan peluang bagi setiap individu untuk mengalami keadilan (Kusumaatmaja, 2002, hal. 18).

Menurut doktrin teori *Gustav Radbruch* tiga tujuan hukum diutamakan yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan, ketiga tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

Keadilan Hukum harus mampu menjamin esensi dan sensasi keadilan untuk masyarakat. Keadilan merupakan nilai yang tidak bisa ditawar, karena dengan keadilan tercipta stabilitas dalam kehidupan manusia, menghindari

bentrok antara kepentingan individu dan kolektif. Oleh karena itu, diperlukan aturan hukum yang berkeadilan dengan memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya secara proporsional diutamakan dalam konteks moral dan etika hukum yang terutama dalam penegakan hukum yang menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM) atau keadilan substantif dari pada keadilan *procedural* (Arief, 2012, hal. 33).

Kepastian hukum harus memiliki kejelasan dan terdapat peraturan umum yang berlaku dalam masyarakat. Hal tersebut penting karena hukum, baik yang tertulis dalam undang-undang maupun yang tidak tertulis, mengandung aturan-aturan umum yang berfungsi sebagai panduan bagi individu dalam berperilaku, baik dalam interaksi antar individu maupun dengan masyarakat. Aturan-aturan *normative* tersebut berperan sebagai batasan bagi masyarakat dalam bertindak terhadap sesama. Kepastian hukum menjamin hukum dapat diprediksi dan diterapkan secara konsisten. Diutamakan dalam konteks administrasi pemerintahan, kontrak, dan aturan yang memerlukan ketertiban (Arief, 2012, hal. 33).

Kemanfaatan hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh *Jeremy Bentham* yang meyakini bahwa hukum seharusnya mendatangkan kebahagiaan. Hukum perlu memberikan manfaat kepada setiap individu, dan jika hal tersebut tidak memungkinkan, setidaknya manfaat tersebut dapat dirasakan oleh banyak orang dalam masyarakat. Memastikan kebahagiaan dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin individu, kepentingan individu dalam mencari kebahagiaan perlu diatur dan dibatasi. Kebermanfaatan (kemanfaatan sosial) menjamin hukum memberikan manfaat atau kebahagiaan bagi masyarakat luas. Diutamakan dalam kebijakan publik, hukum pidana, atau saat hukum berfungsi untuk mencapai tujuan sosial tertentu (Peter Mahmud Marzuki, 2009, hal. 157).

Menurut *Radbruch* ketiganya penting, tetapi struktural urutan prioritasnya tergantung situasi dan kondisi kasus : “Apabila terdapat pertentangan kasus yang sedang hingga berat maka diantara keadilan dan

kepastian hukum, seyogianya lebih baik keadilan harus lebih diutamakan” (Radbruch Lili Rasjidi, 2004, hal. 58). Menurut pakar hukum Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., M.H. dalam “Tinjauan legal positivistik, keadilan biasanya ditempatkan sebagai nilai tertinggi, karena hukum tanpa keadilan kehilangan legitimasi moralnya. Tetapi dalam praktik hukum positif, kepastian hukum sering menjadi prioritas agar hukum dapat ditegakkan dengan stabil. Secara filosofis keadilan diutamakan kemudian secara praktis dinamis tidak kaku seperti ketetapan hukum dan Supremasi HAM secara sosiologis kebermanfaatan hukum menjadi *instrument* pertimbangan tambahan kelengkapan” (Ali, 2008, hal. 45).

Sebuah ungkapan terkenal menunjukkan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melayani masyarakat alias hukum untuk manusia bukan malah sebaliknya manusia untuk hukum. Ungkapan ini berasal dari Satjipto Rahardjo, seorang tokoh yang terkenal karena pendekatannya yang berwawasan ke depan terhadap hukum. Hukum dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang secara alami ingin hidup dalam lingkungan yang harmonis dan terorganisir. Oleh karena itu, hukum ditetapkan sebagai pedoman untuk mendorong stabilitas dalam masyarakat (Ahmad Gunawan, 2006, hal. 10). Standar-standar mengenai norma agama, etika, moralitas, kesopanan, dan struktur hukum berfungsi sebagai berbagai sistem yang mengarahkan perilaku masyarakat. Seiring dengan perkembangan kerangka hukum, konsekuensi atas pelanggaran ikut berkembang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menguraikan berbagai jenis hukuman dan tindakan disiplin. Pasal 64 KUHP mengatur tentang aturan-aturan seputar hukuman, yang meliputi Hukuman Utama, Hukuman Tambahan, dan Hukuman Tunggal. Hukuman penjara merupakan jenis hukuman yang paling sering diterapkan di bidang hukum, dan dalam putusan pengadilan, penahanan seringkali menjadi pilihan utama dalam putusan akhir hakim.

Lapas bertujuan untuk merehabilitasi individu yang telah melakukan pelanggaran. Konsep penjara dapat diartikan dalam dua cara yang berbeda

: pertama, sebagai metode pembalasan yang membatasi kebebasan pribadi dan kedua, sebagai tempat di mana terpidana menjalani hukumannya. Hakim menggunakan kata penjara dalam putusan mereka untuk menunjukkan hukuman yang diberikan. Namun dalam percakapan dialektika tentang tempat pelaksanaan hukuman, istilah penjara tidak relevan digunakan, melainkan digantikan dengan Lapas, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Sistem Peradilan pidana bertujuan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas dalam masyarakat dengan membatasi kebebasan para pelanggar hukum untuk jangka waktu tertentu. Pembatasan kebebasan ini adalah satu-satunya hukuman yang ditanggung narapidana sebagai akibat dari vonis mereka. Meskipun demikian, individu yang di penjara tetap memiliki HAM, yang memastikan bahwa kebebasan sipil mereka seperti menerima perawatan medis, makanan, minuman, pakaian, tempat tidur, pelatihan kerja, olahraga, dan kesempatan rekreasi tetap terlindungi (Setiadi, 2015, hal. 144).

Inisiatif yang dirancang untuk meningkatkan perilaku narapidana kini mendorong pemenuhan hukuman penjara dengan penekanan yang lebih sedikit pada pembalasan dan pencegahan. Sebaliknya penekanan ditempatkan pada pengembangan rehabilitasi dan membantu individu untuk berintegrasi kembali ke masyarakat, memungkinkan pelaku kejahatan untuk merenungkan pilihan mereka dan melibatkan diri kembali dengan komunitas mereka. Pendekatan ini mewakili prinsip koreksi yang selaras dengan gagasan reintegrasi sosial, memandang aktivitas kriminal sebagai benturan antara pelaku kejahatan dan masyarakat (Arief, 2012, hal. 61). Pergeseran pendekatan Indonesia terhadap hukuman pidana diprakarsai oleh Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H. yang memperkenalkan gagasan rehabilitasi bagi pelaku kejahatan. Beliau Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.

mengemukakan tiga alasan untuk mendukung penerapan model rehabilitasi dalam penjatuhan hukuman pidana, yaitu :

1. Setiap insan adalah bagian dari masyarakat
2. Manusia tidak hidup terisolasi dari masyarakat
3. Kebebasan pelaku kejahatan mungkin dibatasi, penting untuk memberi mereka kesempatan untuk menghidupi diri sendiri.

Konsep sistem Pemasyarakatan yang digagas oleh Prof. Dr. Satjipto Rahardjo disajikan dalam UU RI Nomor 22 Tahun 2022, yang menjelaskan tujuan hukuman berdasarkan kerangka kerja tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Membantu pelaku kejahatan mengenali kesalahan mereka
2. Membimbing pelaku kejahatan untuk memperbaiki diri
3. Mencegah pelaku kejahatan melakukan kejahatan lagi
4. Membantu pelaku kejahatan berintegrasi kembali ke masyarakat
5. Memotivasi pelaku kejahatan untuk terlibat dalam proyek-proyek peningkatan masyarakat
6. Berupaya memberdayakan pelaku kejahatan untuk menjalani kehidupan yang terhormat sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan konstruktif.

Berdasarkan upaya mengatasi *overcrowded* di Lapas maka peneliti sangat antusias tertarik mengajukan usulan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan di atas, meskipun terdapat sebagian pengumpulan penelitian terdahulu sebagai generalisasi similaritas atau kecocokan dengan pengumpulan data yang akan peneliti kaji (khususnya dalam *overcrowded* di Pemasyarakatan) namun terdapat perbedaan dalam beberapa sudut pandang penelitian seperti menggunakan paradigma hukum progresif, bukan legal positivistik semata lalu menjadikan *ultimum remedium* sebagai kunci evaluasi hukum positif yang berdampak pada *overcrowded* dan *locus* penelitian lebih spesifik di kelas II A Purwokerto. Berikut uraian fokus pembeda dengan penelitian terdahulu, sebagai berikut :

1. Penelitian Pertama

Tabel 1. Penelitian Skripsi Terdahulu

Keterangan	Penelitian Terdahulu
Nama Peneliti	Eva Achjani Zulfa
Asal Peneliti	Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Judul Penelitian	Studi kasus Lapas Kelas II A Bogor kajian terhadap Upaya mengatasi <i>Overcrowded</i> sebagai bentuk hak perlindungan Narapidana
Rumusan Masalah	1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya <i>Overcrowded</i> di Lapas kelas II A Bogor? 2. Bagaimana kondisi pemenuhan hak-hak Narapidana di tengah situasi <i>Overcrowded</i> di Lapas Kelas II A Bogor? 3. Apa saja upaya yang telah dilakukan oleh Lapas kelas II A Bogor untuk mengatasi <i>Overcrowded</i>?
Tahun Penelitian	2016
Objek Penelitian	Fokus penelitian pada praktik dalam kebijakan pemasyarakatan di Lapas II A Bogor dalam konteks pembaharuan sistem pemidanaan dan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Narapidana
Lokasi Penelitian	Lapas kelas II A Paledang Bogor
Metode Penelitian	Yuridis Empiris
Hasil Penelitian	Terdapat sejumlah langkah persiapan yang perlu dilakukan dalam rangka pembaruan sistem

	pemidanaan dan pemasyarakatan ke depan. Persiapan tersebut mencakup peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam Sistem Peradilan Pidana, penyediaan serta penguatan sarana dan prasarana pendukung, hingga kesiapan masyarakat untuk menerima kebijakan tersebut sebagai bentuk alternatif pemidanaan.
--	--

2. Penelitian kedua

Tabel 2. Penelitian Skripsi Terdahulu

Keterangan	Penelitian Terdahulu
Nama Peneliti	Aziz Alif Obadiah
Asal Peneliti	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Judul Penelitian	Peran Lembaga Peradilan Dalam Mengatasi <i>Overcrowded</i> di Lapas [Studi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan]
Rumusan Masalah	1. Bagaimana peran Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam upaya mengatasi <i>Overcrowded</i> di Lapas? 2. Apa saja kebijakan atau putusan pengadilan yang berkontribusi terhadap pengurangan jumlah penghuni Lapas?
Tahun Penelitian	2023
Objek Penelitian	Fokus penelitian pada analisis studi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (selaku lembaga

	Peradilan) dan kaitannya dengan kondisi Lapas (<i>Overcrowded</i>) di lingkungan Pemasyarakatan.
Lokasi Penelitian	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam konteks penerapan di Lapas
Metode Penelitian	Normatif Empiris dengan pendekatan yuridis dan pendekatan konseptual
Hasil Penelitian	Fakta di lapangan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Implementasi pendekatan <i>Restorative Justice</i> dalam ranah Peradilan Umum dinilai belum berjalan optimal dalam menekan tingkat kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan. Hal ini dipengaruhi oleh prinsip independensi kekuasaan kehakiman, yang menegaskan bahwa fungsi utama pengadilan berfokus pada penegakan hukum dan pencapaian keadilan, bukan pada aspek pembinaan terhadap pelaku tindak pidana.

3. Penelitian ketiga

Tabel 3. Penelitian Skripsi Terdahulu

Keterangan	Penelitian Terdahulu
Nama Peneliti	1. Nahjatun Nahdiyah 2. Asmanto Rinaldi
Asal Peneliti	Universitas Islam Riau
Judul Penelitian	Upaya Lapas kelas II A Pekanbaru Dalam Mengatasi <i>Overcrowded</i> Dalam Mencegah Residivis

Rumusan Masalah	1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya <i>Overcrowded</i> di Lapas kelas II A Pekanbaru? 2. Bagaimana kondisi <i>Overcrowded</i> di Lapas kelas II A Pekanbaru berdampak terhadap potensi terjadinya <i>residivisme</i> ?
Lokasi Penelitian	Lapas kelas II A Pekanbaru, Riau
Tahun Penelitian	2023
Metode Penelitian	Yuridis Empiris / Empiris Deskriptif
Hasil Penelitian	Upaya mengatasi permasalahan <i>Overcrowded</i> agar tidak memicu terjadinya residivisme dapat dilakukan melalui pendekatan formal dan informal. Secara formal, langkah yang ditempuh meliputi pemberian remisi kepada narapidana, baik pelaku tindak pidana umum maupun residivis, pelaksanaan program pembinaan yang mencakup pembinaan kepribadian serta pengembangan kemandirian, serta pemberian hak cuti bersyarat agar narapidana dapat kembali dan beradaptasi dengan keluarganya. Adapun secara informal, upaya tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai lembaga terkait serta pemberian perhatian dan pengawasan yang lebih intensif terhadap pelaku residivis.

Beberapa poin penelitian terdahulu dengan ini penulis membuat judul "Upaya mengatasi *Overcrowded* Warga Binaan di Lapas kelas II A Purwokerto Berdasarkan Paradigma Hukum Progresif" seperti di atas terdapat *similary* atau kemiripan dengan penelitian yang peneliti ambil, namun penelitian ini mengambil lokasi yang berbeda yaitu Jalan Pasukan Pelajar Imam No 10, Pamijen Utara, Sokaraja, Banyumas, 53181, Jawa

Tengah, Indonesia. Alasan peneliti mengambil lokasi tersebut, karena terdapat fenomena permasalahan belum kunjung terselesaikan dengan serius dalam mengkaji *overcrowded* serta jangkauan aksesibel lokasi kediaman terdekat dari peneliti yang secara *de facto* direkomendasikan dari arahan pimpinan di Rektur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Jakarta Pusat untuk dapat penelitian di Lapas kelas II A Purwokerto. Maka sebab itu jenis-jenis *population research gap*, *methodological gap*, *evidence gap*, *theoretical gap* yang mana penelitian terdahulu lebih fokus membahas kepada penyebab terjadinya penumpukan narapidana, seperti tingginya angka kejahatan, kebijakan pemidanaan yang masih berorientasi pada hukuman penjara, serta kurangnya fasilitas dan kapasitas bangunan Lapas.

Pendekatan yang digunakan biasanya bersifat normatif, yaitu menganalisis berdasarkan aturan hukum yang berlaku tanpa melihat lebih jauh pada nilai keadilan substantif atau aspek kemanusiaan dan penelitian terdahulu belum mempertimbangkan variabel "penelitian tidak hanya membahas penyebab, tetapi juga mencari solusi mendalam yang signifikan berdampak konket pada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dengan menggunakan paradigma hukum progresif." Paradigma hukum progresif yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H. menekankan bahwa hukum harus berpihak pada keadilan dan kemanusiaan, bukan sekadar menjalankan aturan secara kaku dan harus mengikuti dinamika perkembangan tuntutan zaman di era hukum modern. Sehingga dari celah fundamental tersebut diperoleh analisis deskriptif kebaruan (*novelty*) dan orisinalitas penelitian *overcrowded* dalam mengkaji merekonstruksi regulasi, menemukan solusi bukan hanya persoalan struktural, reformasi sistem peradilan pidana, realokasi anggaran, desain kebijakan pidana sesuai hukum modern selanjutnya agar penelitian diharapkan lebih sempurna dan data komprehensif.

a. Manfaat Teoritis

Studi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman di bidang hukum pidana dan berfungsi sebagai referensi, terutama mengenai unsur-unsur yang memengaruhi bagaimana keadilan substantif dicapai bagi pelaku tindak pidana, untuk mengatasi masalah kelebihan kapasitas penjara dalam kerangka prinsip-prinsip hukum yang maju.

b. Manfaat Praktis

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menawarkan perspektif yang berharga bagi penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka sesuai dengan kewenangan, terutama berkaitan dengan tantangan yang dihadapi oleh Kementerian Lapas, Hukum dan HAM dalam mengembangkan strategi yang manusiawi, dinamis, adaptif, efektif dan efisien, revolusioner untuk mengatasi kelebihan populasi warga binaan Pemasyarakatan.